

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian rel kereta api di Propinsi Lampung yang terjadi pada tahun 2012 di desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan dan Sungkai Utara, dan pada tahun 2013 di Kecamatan Belambangan Pagar di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intrinsik (*intern*) dan faktor ekstrinsik (*ektern*), yaitu :

- a. Faktor Intrinsik (*Intern*)

Faktor interisik (*intern*) yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian rel kereta api di Propinsi Lampung adalah faktor tekanan ekonomi, moral juga mempengaruhi suatu perbuatan pencurian yang tidak memikirkan keselamatan orang lain menyangkut keselamatan banyak orang, Kebutuhan yang semakin tinggi dan harga bahan pangan yang melonjak naik mendorong para pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Seseorang yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah lebih sangat rentan terhadap kasus pencurian.

b. Faktor Ekstrinsik (*Ekstern*)

Faktor ekstrinsik (*ektern*) yang menyebabkan terjadinya kejadian pencurian rel kereta api di Propinsi Lampung yaitu :

1) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kejahatan pencurian rel kereta api di Propinsi Lampung, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berada di Kec. Sungkai Selatan, Sungkai Utara dan Belambangan Pagar yang mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola pikir seseorang, baik dalam keluarga maupun didalam masyarakat.

2) Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan juga secara tidak langsung mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir seseorang. Jika lingkungan pergaulan membawa dampak positif maka akan terhindar dari niat jahat untuk melakukan kejahatan ,begitu sebaliknya jika lingkungan pergaulan yang kurang baik dapat menimbulkan kejahatan salah satunya adalah kejahatan pencurian dalam kasus ini adalah kejahatan pencurian rel kereta api di Kec. Sungkai Selatan, Sungkai Utara dan Belambangan Pagar

3) Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan juga menentukan pendapatan seseorang.Faktor pekerjaan tidak lepas dari faktor pendidikan dengan kondisi masyarakat yang berada di Kec. Sungkai Selatan, Sungkai Utara dan Belambangan Pagar yang secara mayoritas berpendidikan rendah dengan minim keahlian

mengakibatkan banyaknya pengangguran sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang dan mengakibatkan rendahnya perekonomian masyarakat rendah lebih sangat rentan terhadap kasus pencurian.

4) Faktor Lemahnya Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat,

Lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat di Kec. Sungkai Selatan, Sungkai Utara dan Belambangan Pagar mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian rel kereta api. Tanpa di sadari sistem keamanan masyarakat merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekaligus menjaga fasilitas kereta api yang bersifat untuk masyarakat umum yang merupakan aset negara dan untuk kepentingan bersama.

2. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian rel kereta api di Propinsi Lampung yang terjadi di Desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan dan Sungkai Utara pada tahun 2012, dan di Kecamatan Belambangan Pagar yang terjadi pada tahun 2013 yaitu terdiri atas dua upaya, upaya penal dan upaya non penal.

1). Upaya penal yang dilakukan adalah dari proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai tahap putusan ,memasukan pelaku kejahatan di rumah tahanan (rutan) seperti contoh kasus pencurian yang telah di putus dengan nomor putusan No. 290/Pid.B/2013/PN.KB yang dapat dilihat pada tabel halaman 49 dan memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan putusan tetap hakim sesuai Pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara.

2). Upaya Non Penal, upaya non penal yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan, pembinaan pada generasi muda, membentuk sistem keamanan dan mengadakan patroli rutin. Upaya non penal dapat juga dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan bantuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal disepanjang jalur perlintasan kereta api serta upaya non penal yang dilakukan oleh perangkat desa adalah bekerja sama dengan Polsek setempat dan ikut serta dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Untuk mencegah adanya kejahatan pencurian rel kereta api yang ada di propinsi Lampung ialah diharapkan agar pihak penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik oleh pihak pemerintah atau dilembaga bidang tertentu untuk memberikan penyuluhan mengenai dampak dari kejahatan baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.
2. Dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian rel kereta api, upaya penindakan (*represif*) terlebih kepada lembaga pemasyarakatan, perlu adanya diberikan upaya pembinaan narapidana, agar disuatu kelak nantinya, para narapidana telah menjalani proses pemasyarakatan (warga binaan), dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya